

Masukkan diterima paling lambat 5 Juli 2025
Melalui
<https://s.id/masukanperbpomrenstra29>

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN
2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029, dipandang perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 Juli 2025 (maksimal)**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TARUNA IKRAR